



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 91 /UN7.F4/HK/II/2023**

TENTANG

PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 25-27 FEBRUARI 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk menghasilkan lulusan dokter yang kompeten dan sesuai dengan standar nasional, perlu diadakan Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 25-27 Februari 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Penguji Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 25-27 Februari 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN KOMPETENSI MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER (UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 25-27 FEBRUARI 2023.
- KESATU : Mengangkat penguji Ujian Kompetensi Mahasiswa Pendidikan Profesi Dokter (UKMPPD) Pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 25-27 Februari 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada penguji dari luar Undip diberikan honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 28 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSI DIPONEGORO
NOMOR : 91/UN7.F4/HK/II/2023
TENTANG :
PENGANGKATAN PENGUJI UJIAN KOMPETENSI
MAHASISWA PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
(UKMPPD) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 25-27
FEBRUARI 2023

SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI DARI LUAR UNDIP

No.	Nama	NPWP
1	Prof. Dr. dr. IGNATIUS RIWANTO, Sp.B, Sp.BKBD.	06.084.658.1-517.000
2	Dr. dr. ERIAWAN NUGROHO, Sp.U, M.H.	24.333.253.3.517.000
3	Dr. dr. KUSMIYATI TJAHJONO, M.Kes	07.033.538.5-504.001
4	Dr. dr. MEXITALIA SETIAWATI ESTININGTYAS M., Sp.A(K)	08.820.146.2-518.999
5	Dr. dr. MUCHLIS ACHSAN UDJI, Sp.PD, KPTI	24.280.182.7.517.000
6	Dr. dr. OMEGA MELLYANA, Sp.A	14.173.343.6-508.001
7	Dr. dr. SYARIEF THAUFIK HIDAYAT, MS.Med, Sp.OG(K)	08.793.653.0-503.000
8	dr. DIAN AYU RUSPITA, Sp.THT-KL, M.Si.Med	36.501.285.5-517.000
9	dr. A. KENTAR ARIMADYA SULAKSO, M.Si.Med, Sp.M(K)	08.803.168.7.503.000
10	dr. ALIFIANI HIKMAH PUTRANTI, Sp.A(K)	25.139.589.3-517.001
11	dr. ALINI HAFIZ, Sp.OG	88.806.327.8-508.000
12	dr. ANTONIUS GUNAWAN SANTOSO, Sp.Rad.(K)	67.328.114.3-512.000
13	dr. ARDHEA JALUDAMASCENA, Sp.PK	46.267.709.7-517.000
14	dr. ARUMAN YUDANTO ARIBOWO BINARSO M., Sp.JP	72.722.306.7-517.000
15	dr. BAMBANG JONI, Sp.PD-KGer	24.607.714.3-508.000
16	dr. BAMBANG SATOTO, Sp.Rad(K)	09.842.797.4-504.000
17	dr. BANTAR SUNTOKO, Sp.PD-KR	05.792.319.5-503.000
18	dr. BANTENG HANANG WIBISONO, Sp.PD-KP	48.051.816.6-508.000
19	dr. DESVITA SARI, Sp.MK	24.472.014.0-518.000
20	dr. DIAN WIDYANINGRUM, Sp.PK	58.085.983.3-517.000
21	dr. DIDIK INDIARSO, Sp.PD	08.845.041.6-506.000
22	dr. DIK PUSPASARI, Sp.PA	34.867.534.9-517.000
23	dr. DINA NOVITA, Sp.M	49.275.222.5.506.000
24	dr. DODY PRIAMBADA, Sp.BS	14.471.000.1.721.000
25	dr. DOSO SUTIYONO, Sp.An	14.143.210.4.508.000
26	dr. DWI ANTONO, Sp.THT-KL	08.796.427.6-517.000
27	dr. ENDY CAHYONO KRISTIAWAN, Sp.OG(K)	26.055.485.2-517.000
28	dr. ERIE B.P.S. ANDAR, PAK, Sp.BS	06.957.679.1.508.000
29	dr. ERIK PRABOWO, M.Si.Med, Sp.B-KBD	34.784.315.3.517.000
30	dr. FAROKAH, Sp.THT-KL	08.864.296.2-508.000
31	dr. FITRI HARTANTO, Sp.A(K)	67.330.005.9-517.000
32	dr. I MADE WIDAGDA, Sp.KFR	059345629518000
33	dr. INU MULYANTORO, Sp.OG(K)	25.404.950.5-517.000
34	dr. IVA PUSPITASARI, Sp.MK	58.115.957.1-619.000
35	dr. JOHAN ARIFIN, Sp.An	24.699.712.6.517.000
36	dr. JULIA IKE HARYANTO, M.H., Sp.KF	08.786.790.9-502-000
37	dr. LIANA EKOWATI, Sp.M	26.026.223.3-517.000
38	dr. LIKE RAHAYU NINDHITA, Sp.PK	47.449.610.6-503.000
39	dr. MUHAMMAD ADI SOEDARSO, Sp.U	05.176.826.5.517.000
40	dr. MUHAMMAD HERU MURYAWAN, Sp.A(K)	08.860.100.0-503.000
41	dr. MUJAHIDAH, Sp.MK	67.600-963.2-517.000

No.	Nama	NPWP
42	dr. MUJI RAHAYU, Sp.PK	58.115.958.9-518.000
43	dr. MUYASSAROH, Sp.THT-KL, M.Si.Med	08.804.466.4-503.000
44	dr. NANDA DANISWARA, Sp.U	81.627.131.6-516.000
45	dr. PUJISRIYANI, Sp.BP	25.292.154.9-517.000
46	dr. RAJA ERINDA, Sp.M	75.453.465.9-504.000
47	dr. RIA TRIWARDHANI, Sp.PK	48.122.106.7-517.000
48	dr. RUDYUWONO RAHARJO, Sp.B, Sp.BA	25.125.384.5-512.000
49	dr. RUDY HANDOYO, Sp.KFR(K)	05.230.182.7-504.000
50	dr. SOESMEYKA SAVITRI, Sp.KJ	24.482.507.1-503.999
51	dr. SRI WAHYUDATI, Sp.KFR	059485045518001
52	dr. SUYONO, Sp.PD-KHOM	08.796.078.7-503.000
53	dr. TANIA TEDJO MINULJO, Sp.PD	47.102.437.2-002.000
54	dr. TJOKORDA GDE DALEM PEMAYUN, Sp.PD, KEMD	24.324.036.3-518.000
55	dr. WIAN PISIA ANGGRELIANA, M.H., Sp.KF	88.229.667.6-522.000
56	dr. WISNU SADASI, Sp.M	44.303.661.1-505.000
57	dr. WISTIANI, M.Si.Med, Sp.A(K)	06.614.830.5-503.000
58	dr. YUDO MURTI MUPANGATI, Sp.PD-KGER	09.732.077.4-509.000

Semarang, 28 Februari 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

